

ABSTRAK

M. Rudi Hartanto. 2024. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Mengenai Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dengan Pengusaha Biro Travel (Studi Kasus: Ragil Putra Trans Di Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”*. Skripsi Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Pembimbing Ibu Rahma Aulia S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun manfaat diadakanya penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat luas khususnya para pihak yang terlibat dalam akad kerjasama bagi hasil yaitu pemilik bus mini dan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans ini agar dapat merubah sebagian peraturan terhadap akad bagi hasil dalam kerjasama bisnis usaha rental bus mini sesuai dengan hukum ekonom syariah. Untuk dapat mewujudkan kerjasama yang baik dan adil sehingga dalam menjalankan usahanya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga prosedur yakni: Dengan melakukan wawancara semi terstruktur kepada para pihak, observasi non partisipan dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan penulis adalah reduksi data, display data dan yang terakhir penarikan kesimpulan mengenai praktik kerjasama bagi hasil di Ragil Putra Trans.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik kerjasama bagi hasil di Ragil Putra Trans menggunakan akad Mudharabah, modal yang disertakan berupa bus mini, akan tetapi dalam awal perjanjian akad tidak memperjelas jumlah atau nilai modal yang menjadi obyek akad. Adapun sistem bagi hasil dalam kerjasama ini menggunakan sistem paroon, yaitu 50% untuk pemilik bus mini dan 50% untuk pengusaha biro travel. Tetapi jika pemilik bus mini tadi merangkap menjadi supir maka presentase bagi hasilnya adalah 70% untuk pemilik bus mini dan 30% untuk pengusaha biro travel. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah kerjasama yang dilakukan di Ragil Putra Trans ini berjalan sampai dengan sekarang, tetapi dalam praktik perjanjian pada awal terjadinya akad hanya menyepakati pembagian bagi hasil saja tanpa menyepakati pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian dan juga tidak disepakatinya jangka waktu berahirnya akad. Dengan demikian pelaksanaan akad bagi hasil dalam praktik kerjasama antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans ini masih jauh atau belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah.

Kata Kunci: Kerjasama, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syari’ah